



**PUTUSAN**

Nomor 30/Pdt.G/2020/PA.Sdw

**DILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

an Agama Sendawar yang memeriksa dan mengadili perkara  
Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah  
menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

\_\_\_\_\_, tempat dan  
tanggal lahir Bone, 04 Januari 1998, agama Islam,  
pendidikan SMA, pekerjaan \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, bertempat kediaman di \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Kabupaten Kutai Barat, sebagai Pemohon;  
melawan

\_\_\_\_\_, tempat dan tanggal lahir \_\_\_\_\_, 11 Juli 2000,  
agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus  
Rumah Tangga, bertempat kediaman di \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Kabupaten Kutai Barat, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan cerai talak dengan suratnya  
tertanggal 16 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan  
Agama Sendawar dengan register Nomor 30/Pdt.G/2019/PA.Sdw, tanggal 10  
Februari 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri  
yang sah, menikah pada tanggal 07 Juni 2017, sesuai dengan Kutipan Akta  
Nikah Nomor: 17/01/VI/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama  
Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur  
tanggal 08 Juni 2017;

Halaman 1 dari 11  
Putusan Nomor 30/Pdt.G/2020/PA.Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon kumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri tinggal di rumah orang tua Termohon di [REDACTED];
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama [REDACTED], NIK 6407072809170001, umur 2 tahun (Sendawar, 28 September 2017) dan sekarang sedang dalam pengasuhan Termohon;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Februari 2019 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dikarenakan Termohon tidak mau menuruti nasehat-nasehat suami dan lebih memilih mendengarkan nasehat orang tuanya;
5. Bahwa, pada tanggal 19 Februari 2019, Pemohon dan Termohon telah sepakat berpisah secara adat di [REDACTED] berdasarkan surat keterangan cerai nomor: 04/LA-GA/ SKC/II/2019;
6. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha untuk mendamaikan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon.

Berdasarkan alasan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sendawar Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan serta menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu

Halaman 2 dari 11  
Putusan Nomor 30/Pdt.G/2020/PA.Sdw



raji terhadap Termohon ( [REDACTED] ) di depan sidang Pengadilan Agama Sendawar;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menyarankan kepada Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, lalu dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 17/01/VI/2017 tanggal 08 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat (Bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Cerai Nomor 04/LA-GA/SKC/II/2019 tanggal 19 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Adat [REDACTED] (Bukti P.2);

Bahwa alat-alat bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim, lalu diberi kode P.1 dan P.2 serta diparaf;

Halaman 3 dari 11  
Putusan Nomor 30/Pdt.G/2020/PA.Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang yang atas pertanyaan Hakim mengaku bernama:

1. [REDACTED], tempat tanggal lahir Jakarta, 21 Februari 1972, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di [REDACTED]  
[REDACTED] Kabupaten Kutai Barat;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam di persidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah rukun, namun sejak awal bulan Februari 2019 sudah tidak rukun disebabkan Termohon tidak mau diajak Pemohon untuk hidup mandiri tidak tinggal bersama orangtua;
- Bahwa pada tanggal 19 Februari 2019 telah terjadi cerai adat antara Pemohon dan Termohon di rumah orangtua Termohon dengan dihadiri Lembaga Adat, Pemerintah Kampung, Ketua RT dan pihak keluarga;
- Bahwa sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. [REDACTED], tempat tanggal lahir Bontang, 01 April 1982, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di [REDACTED]  
[REDACTED] Kabupaten Kutai Barat;

Halaman 4 dari 11  
Putusan Nomor 30/Pdt.G/2020/PA.Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam di persidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah rukun, namun sejak awal bulan Februari 2019 sudah tidak rukun disebabkan Termohon tidak mau diajak Pemohon untuk hidup mandiri tidak tinggal bersama orangtua;
- Bahwa pada tanggal 19 Februari 2019 telah terjadi cerai adat antara Pemohon dan Termohon di rumah orangtua Termohon dengan dihadiri Lembaga Adat, Pemerintah Kampung, Ketua RT dan pihak keluarga;
- Bahwa sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon dan memohon agar segera dibacakan putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon di hadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Lawa,

Halaman 5 dari 11  
Putusan Nomor 30/Pdt.G/2020/PA.Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kutai Barat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 17/01/VI/2017 tanggal 08 Juni 2017, dan saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis. Oleh karena itu, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan cerai talak terhadap Termohon sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dalam perkara ini tidak datang, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pada setiap tahapan persidangan Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menyarankan kepada Pemohon agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang tidak datang, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ketidak datangnya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka permohonan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg. putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Halaman 6 dari 11  
Putusan Nomor 30/Pdt.G/2020/PA.Sdw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi buku nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dengan Termohon yang terjadi pada tanggal 07 Juni 2017 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai sebuah akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi surat keterangan cerai yang dikeluarkan oleh lembaga adat dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan pada tanggal 19 Februari 2019 telah terjadi perceraian secara adat antara Pemohon dan Termohon. Namun, oleh karena perceraian hanya terjadi setelah adanya putusan pengadilan (akta cerai), maka bukti tersebut dapat menjadi bukti permulaan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagaimana disebutkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk dapat diterima Hakim harus mendengar keterangan orang-orang dekat Pemohon dan Termohon mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran, sesuai Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon yang bernama [REDACTED] pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak awal bulan Februari 2019 disebabkan Termohon tidak mau diajak Pemohon untuk hidup mandiri tidak tinggal bersama orangtua, puncaknya pada tanggal 19 Februari 2019 telah terjadi cerai adat antara Pemohon dan Termohon di rumah orangtua Termohon dengan dihadiri Lembaga Adat, Pemerintah Kampung, Ketua RT dan pihak keluarga, dan sejak saat itu sudah berpisah tempat tinggal;

Halaman 7 dari 11  
Putusan Nomor 30/Pdt.G/2020/PA.Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon yang bernama [REDAKSI] pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak awal bulan Februari 2019 disebabkan Termohon tidak mau diajak Pemohon untuk hidup mandiri tidak tinggal bersama orangtua, puncaknya pada tanggal 19 Februari 2019 telah terjadi cerai adat antara Pemohon dan Termohon di rumah orangtua Termohon dengan dihadiri Lembaga Adat, Pemerintah Kampung, Ketua RT dan pihak keluarga, dan sejak saat itu sudah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang pengadilan tentang peristiwa yang diketahuinya dan keterangannya saling berkesesuaian, maka sesuai pasal 172, 308 ayat (1), dan 309 RBg. telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi, yang nilai pembuktiannya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*);

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam kitab *Al-Anwar* Juz II halaman 55;

فَإِنْ تَعَزَّزَ بِتَعَزُّزٍ أَوْ تَوَارَىٰ أَوْ غَيَّبَهُ جَارٌ إِثْبَاتُهُ  
بِالْبَيِّنَةِ

Artinya : “Apabila Termohon enggan, bersembunyi atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti”;

Menimbang, bahwa dalam petitum permohonan poin 1 (satu) Pemohon memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah Hakim tidak mencukupi untuk sidang Majelis, maka disidangkan secara tunggal, dan untuk mengabulkan permohonan tersebut baru bisa ditentukan setelah selesai mempertimbangkan satu persatu petitum di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 2 (dua), yang memohon agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan jawaban Termohon setelah dihubungkan dengan alat bukti surat dan keterangan para





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang diajukan, maka di persidangan Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

1. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal bulan Februari 2019;
2. Bahwa penyebabnya karena Termohon tidak mau diajak Pemohon untuk hidup mandiri tidak tinggal bersama orangtua;
3. Bahwa pada tanggal 19 Februari 2019 telah terjadi cerai adat antara Pemohon dan Termohon di rumah orangtua Termohon dengan dihadiri Lembaga Adat, Pemerintah Kampung, Ketua RT dan pihak keluarga, dan sejak saat itu sudah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Hakim hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah sampai pada puncak perselisihan dan pertengkaran sehingga rumah tangganya dapat dikatakan sudah pecah (*broken marriage*) ;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah cekcok hingga berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu tanpa menjalankan kewajiban suami isteri, dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan isteri saling melayani dan melaksanakan hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa lebih-lebih lagi bila dilihat dari sikap Termohon selaku isteri yang tidak datang ke muka sidang untuk membela hak-haknya atau setidaknya untuk membujuk Pemohon agar bersatu kembali sebagaimana semula, hal tersebut menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah berupaya mendamaikan dengan cara menyarankan kepada Pemohon agar dapat memperbaiki kondisi rumah tangganya, namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon yang menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon, maka Hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta hukum adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi;

Halaman 9 dari 11  
Putusan Nomor 30/Pdt.G/2020/PA.Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah dan jika Pemohon dengan Termohon selaku pasangan suami isteri ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

Artinya: *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi apa yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Pemohon di persidangan, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Sendawar;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 3 (tiga), perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

**MENGADILI**

Halaman 10 dari 11  
Putusan Nomor 30/Pdt.G/2020/PA.Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ( [REDAKTED] ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( [REDAKTED] ) di depan sidang Pengadilan Agama Sendawar;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1441 Hijriah oleh Fakhruzzaini, S.HI., M.HI. Hakim Pengadilan Agama Sendawar, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim dalam sidang yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Suhaimi Rahman, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim

**Fakhruzzaini, S.HI., M.HI.**

Panitera Pengganti

**Suhaimi Rahman, S.HI.**

### Perincian Biaya Perkara :

- |                |                |
|----------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses      | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan   | : Rp470.000,00 |
| 4. Redaksi     | : Rp 10.000,00 |

Putusan Nomor 30/Pdt.G/2020/PA.Sdw



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai : Rp 6.000,00  
Jumlah : Rp566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 12 dari 11  
Putusan Nomor 30/Pdt.G/2020/PA.Sdw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)